

## **PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 72 TAHUN 2026**

### **TENTANG**

### **TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026**

**Abstrak :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada aparatur negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, serta sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan pembayaran hak keuangan kepada aparatur daerah secara tertib, tepat sasaran, dan akuntabel, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sesuai ketentuan yang berlaku; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah yang mengatur pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara Tahun 2026; serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Materi Muatan: Mengatur teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, meliputi penerima, komponen penghasilan yang menjadi dasar pembayaran, besaran, tata cara pembayaran, waktu pembayaran, sumber pendanaan, ketentuan bagi pegawai dengan kondisi tertentu, mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban, serta ketentuan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

**Catatan :** Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.